

Analisis Dampak Ketidapatuhan Wajib Pajak Terhadap Pembangunan Negara

Bella Dwi Saputri

¹UIN K.H. Abdurrahman Wahid, Pekalongan, Indonesia

How to cite: Saputri, B. D. (2023). Analisis dampak ketidapatuhan wajib pajak terhadap pembangunan negara. *Jurnal Perpajakan dan Keuangan Publik*, 2(2). 70-79

Histori Artikel

Dikirim: 23 November 2023

Diterima: 28 Desember 2023

Keywords:

Tax, Taxpayer, State Development

Kata Kunci:

Pajak, Wajib Pajak, Pembangunan Negara

ABSTRACT

used to support the country's development in various ways including funding public programs and services such as education, health, infrastructure, defense, and other community services. The ratio of taxpayer non-compliance is proven to be high, with many people who have high income but they do not pay taxes and do not even report their income in accordance with reality. This study aims to determine how the impact of taxpayer non-compliance on state revenues affects state development. The purpose of this study is also for readers to have awareness in paying taxes to support development in the country. This research uses research through literature study. Literature study is a review of library materials related to the problem under study. This research method uses literature reviews sourced from several books, journals, and websites. This non-compliance can take many forms, including tax avoidance, tax evasion, or submission of inaccurate information to tax authorities. Taxpayer non-compliance can be divided into two, namely formal non-compliance and material non-compliance. This taxpayer non-compliance affects the country's revenue and development which is less than optimal.

ABSTRAK

Pajak merupakan sumber pendapatan negara utama dan terbesar di Indonesia. Pajak digunakan untuk mendukung pembangunan negara dengan berbagai cara termasuk salah satunya yaitu pendanaan program dan layanan publik, pajak yang digunakan untuk membiayai program dan layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertahanan, dan pelayanan masyarakat lainnya. Rasio terjadinya ketidapatuhan wajib pajak ini terbukti sudah tinggi, dengan banyaknya penduduk yang berpenghasilan tinggi tetapi mereka tidak membayar pajak bahkan tidak melaporkan pendapatannya yang sesuai dengan realita. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dampak ketidapatuhan wajib pajak terhadap pendapatan negara yang berpengaruh pada pembangunan negara. Tujuan dari penelitian ini juga agar pembaca memiliki kesadaran dalam pembayaran pajak untuk mendukung pembangunan dalam negara. Penelitian ini menggunakan penelitian melalui studi Pustaka. Studi Pustaka merupakan penelaahan terhadap bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Metode penelitian ini menggunakan literatur review yang bersumber dari beberapa buku, jurnal, dan website. Ketidapatuhan ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk penghindaran pajak, penggelapan pajak, atau penyampaian informasi yang tidak akurat kepada otoritas pajak. Ketidapatuhan wajib pajak dapat dibagi menjadi dua yaitu ketidapatuhan formal dan ketidapatuhan material. Dengan ketidapatuhan wajib pajak ini berpengaruh pada pendapatan dan Pembangunan negara yang kurang maksimal.

* Corresponding Author

Email : nandadestyayu@mhs.uingusdur.ac.id

A. PENDAHULUAN

Pajak adalah kontribusi wajib yang harus dibayarkan oleh individu, perusahaan, atau entitas lain kepada pemerintah untuk membiayai pengeluaran publik, seperti pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan berbagai program pemerintah. Pajak merupakan sumber pendapatan utama bagi pemerintah dalam menjalankan fungsinya. Namun, definisi pajak sendiri masih bersifat universal dan banyak yang mengemukakan terkait definisi pajak, antara lain dikemukakan oleh:

N. J. Feldmann dalam bukunya *De overheidsmiddelen van Indonesia*, Leiden, 1949, berbunyi: "Belastingen zijn aan de Overheid (volgens algemene, door haar vastgestelde normen) verschuldigde afdwingbare prestaties, waargeen tegenprestatie tegenover staat en uitsluitend dienen tot dekking van publieke uitgaven" (Erly, 2018) yang diartikan "Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum".

R. Santoso Brotodihardjo memberi ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah sebagai berikut: (R. Santoso, 2008)

1. Pajak dipungut berdasarkan dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun daerah.
4. Pajak diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai public investment.
5. Pajak dapat pula mempunyai tujuan yang tidak budgeter, yaitu mengatur.

Jenis pembayaran pajak ada beberapa jenis yaitu pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), pajak penjualan, pajak bea dan cukai, pajak warisan, pajak kendaraan bermotor, pajak transaksi keuangan, pajak lingkungan, dan pajak lainnya.

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara utama dan terbesar Indonesia (Roristua, 2015). Semua sumber-sumber pendapatan negara dapat juga dikatakan sebagai keuangan negara. Keuangan negara dalam arti luas meliputi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), keuangan negara pada Perusahaan Jawatan (Perjan), Perusahaan Umum (Perum), dan lain sebagainya.

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan, merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Pajak digunakan untuk mendukung pembangunan negara dengan berbagai cara termasuk salah satunya yaitu pendanaan program dan layanan publik, pajak yang digunakan untuk membiayai program dan layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertahanan, dan pelayanan masyarakat lainnya. Pajak juga digunakan untuk

pengurangan ketidaksetaraan sosial yang dapat digunakan sebagai alat redistribusi kekayaan, dengan mengenakan pajak yang lebih tinggi pada individu atau perusahaan yang lebih mampu, pemerintah dapat mengurangi ketidaksetaraan sosial dengan menyediakan dukungan kepada yang lebih membutuhkan. Pajak pun sangat berperan penting dalam pembangunan negara dalam hal pengembangan infrastruktur, pengembangan ekonomi, kesejahteraan sosial dan lain lain.

Karena pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara terbesar untuk pembangunan negara, maka sebagai masyarakat Indonesia sudah seharusnya patuh terhadap wajib pajak tersebut. Namun, menurut beberapa literatur dan berita yang sudah dikaji menyatakan bahwa rasio kepatuhan pajak masyarakat Indonesia masih rendah, padahal jumlah masyarakat yang bekerja dan menjadi wajib pajak terus mengalami peningkatan.

Kepatuhan pajak adalah sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya, sedangkan ketidakpatuhan pajak dapat diartikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak tidak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan hak perpajakannya. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, hal yang paling mendasar penyebab ketidakpatuhan pajak adalah sistem perpajakan yang mencakup semua tatanan yang berhubungan dengan pelaksanaan pajak termasuk didalamnya undang-undang, peraturan, sistem administrasi, sanksi atau hukum yang belum berjalan dengan baik, mental aparat pajak dan kemampuan membayar pajak oleh wajib pajak yang berhubungan dengan kondisi perekonomian wajib pajak.

Perubahan sistem perpajakan dari official assesment ke self assesment memerlukan kesiapan dari berbagai pihak. (Burton, 2007) Kesiapan atas perubahan ini harus dimiliki baik oleh pihak masyarakat wajib pajak maupun pihak fiskus. Dari pihak masyarakat wajib pajak berupa kesiapan atas pemahaman sistem dan peraturan perpajakan yang berlaku sehingga perubahan system perpajakan tersebut dapat dilaksanakan dengan mudah. Dalam kondisi masyarakat wajib pajak yang belum siap dengan pemahaman terhadap undang- undang dan peraturan pajak, manfaat penting yang diperoleh dari pembayaran pajak, penggunaan hasil pajak yang dibayar oleh masyarakat, rasa keadilan yang dirasakan oleh wajib pajak, serta pengenaan atas sanksi pajak mengakibatkan wajib pajak menunjukkan perilaku yang tidak patuh atas peraturan yang ada. Kondisi ketidakpatuhan ini juga didukung oleh adanya kesempatan yang diberikan oleh fiskus untuk melakukan negosiasi terkait dengan kewajiban perpajakan wajib pajak. Terbukanya kesempatan ini karena memungkinkan terjadi kontak langsung antara wajib pajak dengan aparat pajak. Dalam kondisi masyarakat wajib pajak dan fiskus yang belum siap dengan sistem self assesment, maka pemerintah sebaiknya memilih menggunakan sistem with holding dalam pemungutan pajak. Masyarakat wajib pajak akan tidak terlalu peduli dengan jumlah pajak yang dibayar bila pemungutan pajak dilakukan secara with holding. Hal ini mendorong wajib pajak untuk patuh.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu dengan memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang mencakup bahan-bahan pustaka yang terkait penelitian atau pengambilan data secara tidak langsung, yang diperoleh lewat data yang sudah terkumpul dari pihak lain; jurnal penelitian, dari surat kabar atau dari riset. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka. Studi pustaka merupakan penelaahan terhadap bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Data dianalisis secara normatif-kualitatif.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketidapatuhan Wajib Pajak

Ketidapatuhan wajib pajak merupakan tindakan yang dilakukan masyarakat Indonesia dalam menghindari kewajiban pajak. Ketidapatuhan wajib pajak merujuk pada situasi di mana wajib pajak tidak mematuhi kewajibannya dalam membayar pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ketidapatuhan ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk penghindaran pajak, penggelapan pajak, atau penyampaian informasi yang tidak akurat kepada otoritas pajak (Wulandani, Amallia, & Yusra, 2022). Ketidapatuhan wajib pajak dapat dibagi menjadi dua yaitu ketidapatuhan formal dan ketidapatuhan material. Ketidapatuhan formal terkait dengan pelaporan, yaitu laporan SPT tetapi tidak tepat waktu, atau bahkan tidak lapor SPT. Wajib pajak yang tidak lapor SPT dapat dikenai sanksi administrasi dalam bentuk STP oleh kantor pajak (Evriansyah, Herna, & Pahala, 2023). Sedangkan ketidapatuhan material adalah ketidapatuhan isi SPT. Artinya, wajib pajak lapor SPT tetapi tidak tepat jumlah (kurang bayar) atau tidak lapor tetapi diindikasikan ada potensi pajak yang harus dibayar tetapi tidak dibayar dan tidak dilaporkan (Wulandani et al., 2022).

Rasio kepatuhan penyampaian SPT di Indonesia pada tahun 2023 ini mencapai 68,75% yang artinya 13,3 juta masyarakat Indonesia sudah lapor SPT. Namun, hal tersebut masih bisa dibilang kurang dikarenakan sisa dari 68,75% tersebut belum melakukan penyampaian SPT yang mana dikatakan wajib (Evriansyah et al., 2023). Kurangnya sosialisasi dari pemerintah kepada masyarakat sebagai wajib pajak mengenai pentingnya membayar pajak, manfaat membayar pajak, dan sanksi yang akan diterima apabila wajib pajak melalaikan kewajibannya. Disamping kesadaran pengetahuan Sumber Daya Manusia (SDM) masih rendah juga ikut mempengaruhi, di mana wajib pajak belum memahami tentang pentingnya membayar pajak tersebut, belum mengetahui bagaimana prosedur pendaftaran, menghitung, dan melaporkan sendiri objek pajak yang dikuasai, dimiliki, dan dimanfaatkan (Wulandani et al., 2022). Pernyataan-pernyataan tersebut menjadi faktor-faktor mengapa wajib pajak tidak patuh terhadap pembayaran pajak.

Ketidakpatuhan Pajak Mempengaruhi Pendapatan Negara

Undang-undang yang mengatur tentang perpajakan sudah dibentuk dan diberlakukan di Indonesia, tetapi masih ditemukan banyak permasalahan atau kendala mendasar dalam pelaksanaannya. Masyarakat yang enggan menjalankan kewajiban perpajakannya, kita dapat mengetahui bahwa kurangnya kesadaran untuk membayar pajak akan sangat merugikan negara dan menyebabkan kacaunya struktural anggaran untuk penerimaan negara seperti, berkurangnya anggaran pertahanan, pangan, dan hal pokok lainnya (Wahidah & Afriyani, 2022). Dengan ketidakpatuhan pajak yang ada di Indonesia tentunya berdampak pada sumber pendapatan negara karena dari tahun ke tahun pendapatan negara terus berkembang dikarenakan adanya pendapatan dari pajak. Ketidakpatuhan pajak ini memiliki dampak yang sangat signifikan apalagi penduduk yang sudah berpenghasilan tinggi tetapi tidak mempunyai kesadaran dalam membayar pajaknya pada negara (Engkus, 2023). Pembayaran pajak ini akan kembali lagi kepada masyarakat karena masuk ke kas negara dan dipergunakan sebagai pembangunan negara dan keperluan sejenisnya (Wahidah & Afriyani, 2022). Ketidakpatuhan ini akan berpengaruh pada kekurangan pendapatan negara, wajib pajak yang tidak mematuhi kewajibannya mengakibatkan hilangnya pendapatan bagi negara (Engkus, 2023). Pajak yang seharusnya dibayarkan oleh individu dan perusahaan tidak disetor ke kas negara mengakibatkan defisit anggaran. Selain kehilangan pendapatan, akan berdampak juga dengan adanya ketidaksetaraan pajak (Wahidah & Afriyani, 2022). Ketidakpatuhan pajak dapat menyebabkan ketidaksetaraan dalam sistem pajak, wajib pajak yang mematuhi kewajibannya harus membayar lebih banyak pajak untuk mengkompensasi kehilangan pendapatan dari wajib pajak yang tidak patuh, maka hal ini dapat menciptakan ketidakadilan dalam distribusi beban pajak (Engkus, 2023). Ketidakpatuhan wajib pajak itu juga bisa berdampak pada kurangnya dana untuk layanan publik, peningkatan utang publik, ketidakstabilan fiskal, kurangnya dana untuk pembangunan ekonomi, kurangnya dana untuk penanggulangan krisis (Engkus, 2023). Ketika terjadi krisis ekonomi atau krisis lainnya, pemerintah membutuhkan dana tambahan untuk intervensi ekonomi dan bantuan sosial. Ketidakpatuhan pajak dapat membatasi kemampuan pemerintah untuk merespons secara efektif terhadap krisis-krisis ini (Engkus, 2023).

Ketidakpatuhan Pajak Mempengaruhi Pembangunan Negara

Dalam perekonomian kontemporer komponen pendapatan pajak sebagai bagian dari kebijakan fiskal dipandang sebagai kebijakan yang memiliki peranan dan pengaruh yang sangat signifikan dalam pembangunan ekonomi terutama karena hal-hal berikut ini (Erly, 2011)

1. Adanya Pajak merupakan piranti yang penting di dalam mengekang permintaan yang semakin meningkat terhadap barang-barang konsumsi yang ditimbulkan oleh proses pembangunan.

2. Perpajakan tidak hanya bertujuan untuk mendapatkan penerimaan yang lebih besar, namun juga berperan sebagai perangsang untuk menabung dan melakukan investasi.
3. Untuk mentransfer sumber daya manusia kepada pemerintah agar digunakan lebih produktif.
4. Perpajakan harus memperbaiki pola investasi di dalam perekonomian.
5. Salah satu tujuan perpajakan adalah untuk mengurangi jurang perbedaan pendapat si kaya dan si miskin.
6. Perpajakan harus memobilisasikan surplus ekonomi untuk pembangunan secara berkesinambungan.

Dengan masyarakat yang tidak patuh kepada pembayaran pajak, maka pembangunan di Indonesia tidak akan berjalan dengan baik dan ketimpangan akan semakin melebar. Apalagi, Indonesia masih sangat minim dalam pembangunannya dibandingkan dengan negara lain. Negara membutuhkan pajak sebagai sumber keuangan untuk membangun bangsa dan menyejahterakan kehidupan masyarakat. Masyarakat juga akan rugi apabila tidak membayar pajak, karena tidak akan bisa menikmati fasilitas umum yang lebih baik lagi.

Pembayaran pajak digunakan untuk pembangunan fasilitas bagi masyarakat umum. Dengan adanya ketidakpatuhan pajak, negara tidak bisa membiayai pembangunan infrastruktur, serta tidak bisa membiayai dan melindungi masyarakat miskin. Dampak tersebut masih bisa dirasakan pada jaman sekarang ini walaupun sudah sedikit meningkat rasio kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Negara mempunyai hak dalam pembangunan nasional sebab negara memiliki mandatory spending atau belanja negara yang sudah diatur oleh undang-undang, untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah. Alokasi belanja pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial menjadi yang terbesar di dalam APBN 2023. Serta yang terpenting adalah anggaran perlindungan sosial yang mencapai Rp 476 triliun yang dianggarkan dalam APBN 2023. Ini sebagai antisipasi pemerintah dengan ketidakpastian harga pangan dan energi. Nah, jika tidak ada pendapatan negara karena pajak berkurang maka untuk pembangunan negara pun sangat tidak maksimal.

Fungsi pajak sebagai penerimaan negara berarti pajak digunakan untuk membiayai segala pengeluaran negara, baik seperti pengeluaran untuk pembangunan (Siti Resmi, 2014). Pada dasarnya pajak dipungut untuk pembangunan negara yang berarti semua masyarakat Indonesia akan dapat menikmati hasil dari pembangunan tersebut. Pembangunan yang dimaksud antara lain ada disekitar kita yang paling menonjol yaitu pembangunan jalan. Jalan adalah infrastruktur yang sangat penting dalam mendukung perekonomian negeri ini. Dengan jalan yang bagus, arus barang dan jasa jadi semakin mudah sehingga bisa mengurangi ongkos kirim barang. Jalan yang bagus dan lancar bisa memacu investor untuk berinvestasi di negeri ini. Pembangunan jalan tidak berhenti hanya sampai di membuat jalan sampai jadi. Perawatan jalan juga harus dilakukan secara periodik untuk menjaga agar jalan tetap berfungsi dengan baik dan nyaman dilewati.

Ketidakpatuhan wajib pajak berpengaruh pada pembangunan negara sudah sangat jelas sekali. Dengan kata lain negara kurang mendapatkan pemasukan atau pendapatan negara untuk pembangunan negara. Maka, tidak maksimalnya pembangunan negara seperti contohnya pembangunan jalan, pembangunan sekolah, pembangunan irigasi untuk pertanian, pembangunan selokan, pembangunan WC umum, pembangunan jembatan dan sebagainya.

Solusi agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat pemungutan pajak, antara lain:

1. Syarat keadilan. Pemungutan pajak harus adil sesuai dengan tujuan hukum yakni mencapai keadilan berdasarkan undang-undang dan peraturan lain dalam mengenakan pajak secara umum dan merta, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing.
2. Syarat yuridis. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang.
3. Syarat ekonomis. Pemungutan pajak tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan perekonomian, baik produk maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.
4. Syarat finansial. Pemungutan pajak harus efisien sesuai fungsi budgetair

D. SIMPULAN

Ketidakpatuhan ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk penghindaran pajak, penggelapan pajak, atau penyampaian informasi yang tidak akurat kepada otoritas pajak. Ketidakpatuhan wajib pajak dapat dibagi menjadi dua yaitu ketidakpatuhan formal dan ketidakpatuhan material.

Ketidakpatuhan pajak memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap pendapatan negara. Dampak ketidakpatuhan wajib pajak ini antara lain terjadinya kekuangan pendapatan negara, adanya kesetidaksetaraan pajak, kurangnya dana untuk layanan publik, peningkatan utang publik, kurangnya dana untuk layanan publik, peningkatan utang publik, ketidakstabilan fiskal, kurangnya dana untuk pembangunan ekonomi, kurangnya dana untuk penanggulangan krisis.

Pembayaran pajak digunakan untuk pembangunan fasilitas bagi masyarakat umum. Dengan adanya ketidakpatuhan pajak, negara tidak bisa membiayai pembangunan infrastruktur, serta tidak bisa membiayai dan melindungi masyarakat miskin. Jika para wajib pajak melakukan pembayaran pajak atau tidak patuh maka pembangunan negara tidak bisa dilakukan secara maksimal. Sebagai contoh, pembangunan jalan. Apabila masyarakat Indonesia tidak mempunyai kesadaran akan pajak maka akan menghambat pembangunan jalan tersebut, terbukti sekarang dengan di daerah-daerah pedesaan yang masih belum terjangkau. Sebenarnya pemungutan pajak ini pun akan kembali dirasakan oleh masyarakat Indonesia sendiri.

REFERENSI

Brotodihardjo, R. S. (2008). *Pengantar ilmu hukum pajak*. Bandung: PT. Refika Aditama.

- Burton, R. (2007). *Kajian aktual perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Engkus. (2023). Enhancing public services in the West Java provincial government: Unraveling challenges, defining essence, and proposing solutions. *Journal of Current Social and Political Issues*, 1(2), 20-35. <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/jcspi/index>
- Evriansyah, E., Herna, H., & Pahala, I. (2023). Studi literatur: Perencanaan pajak penghasilan angsuran pasal 25. *Jurnal Perpajakan dan Keuangan Publik*, 2(1), 50-62. <https://ejournal.uinsgd.ac.id/index.php/jcspi/index>
- Pandiangan, R. (2015). *Hukum pajak*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Resmi, S. (2014). *Perpajakan: Teori dan kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Suandy, E. (2011). *Hukum pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Wahidah, I., & Afriyani, A. (2022). Perkembangan penelitian dan publikasi pelayanan publik sejak tahun 2018-2020. *Khazanah Multidisiplin*, 3(2), 112-121. <https://ejournal.uinsgd.ac.id/index.php/kl>
- Wulandani, S. A., Amallia, T., & Yusra, Z. N. (2022). Optimalisasi target dan realisasi pajak pada e-filling di Kota Bandung. *Jurnal Perpajakan dan Keuangan Publik*, 1(1), 22-30. <https://ejournal.uinsgd.ac.id/index.php/kl>